

Dr. MUHAMMAD DALIMUNTE, S.Ag.,SS.,M.Hum

LINGUISTIK FORENSIK

BAHASA SEBAGAI BUKTI, MAKNA SEBAGAI PETUNJUK

Editor

IKHWAN FAUZI, M.Pd.



LINGUISTIK FORENSIK
BAHASA SEBAGAI BUKTI,
MAKNA SEBAGAI PETUNJUK

Penulia:

Dr. Muhammad Dalimunte, S.Ag., SS., M.Hum.

Editor:

Ikhwan Fauzi, M.Pd.

Copyright © 2026
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
All Rights Reserved

Penata Letak:

Johan Iskandar, S.Si

Desain Sampul:

Muhammad Hakiki, S.Kom.

Publish by:

CV. Manhaji Medan

Anggota IKAPI : No. 076/SUT/2023

Jl. IAIN/Sutomo Ujung No.8 Medan

e-mail: cvmanhaji@yahoo.com - cvmanhaji@gmail.com

Cetakan Pertama : Mei 2026

ISBN: 978-623-8673-53-7

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis persembahkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulisan buku yang berjudul **“Linguistik Forensik”** ini dapat diselesaikan dengan baik. Dalam perspektif akademik, penyusunan karya ilmiah ini tidak terlepas dari dukungan berbagai faktor, baik yang bersifat intelektual maupun spiritual, yang memungkinkan proses pengkajian, analisis, dan penyajian materi dapat dilakukan secara sistematis.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai figur teladan dalam pengembangan nilai-nilai keilmuan, etika, dan kejujuran, yang relevan dengan prinsip-prinsip akademik dalam dunia pendidikan dan penelitian. Kehadiran beliau menjadi inspirasi dalam membangun tradisi keilmuan yang menjunjung tinggi integritas, objektivitas, serta pencarian kebenaran berbasis ilmu pengetahuan.

Buku ini disusun sebagai bentuk kontribusi akademik dalam rangka mengembangkan kajian linguistik, khususnya dalam bidang linguistik forensik. Linguistik forensik merupakan cabang ilmu linguistik yang mengkaji penggunaan bahasa dalam konteks hukum dan proses penegakan keadilan. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan kontemporer, bahasa tidak lagi dipahami semata sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai data linguistik yang dapat dianalisis secara ilmiah dan sistematis dalam berbagai konteks hukum, seperti kasus kriminal, sengketa hukum, analisis dokumen tertulis, serta interpretasi rekaman (digital) percakapan.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih memiliki keterbatasan baik dari segi substansi maupun penyajian. Oleh karena itu, segala bentuk kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat diharapkan guna penyempurnaan karya ini pada masa mendatang. Penulis juga berharap buku ini dapat memberikan kontribusi ilmiah serta menjadi referensi yang bermanfaat bagi mahasiswa, akademisi, dan peneliti yang memiliki minat terhadap kajian linguistik forensik.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penyusunan buku ini. Semoga segala bantuan yang telah diberikan memperoleh balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Akhirnya, penulis berharap semoga buku ini dapat memberikan kontribusi, sekecil apa pun, dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang linguistik forensik, serta bermanfaat bagi dunia pendidikan, penelitian, dan praktik kebahasaan di Indonesia.

Medan, Mei 2026

Penulis

I dedicate this book to my beloved wife, Surawati, and to my cherished children: Hasbul Wafi, Nadila Fitri, Muhammad Farhan, and Yazied Rahman.

“May they grow into individuals of integrity and intellectual excellence.”

**BUKU INI AKU PERSEMBAHKAN BUAT
ISTRIKU TERCINTA: SURAWATI
DAN ANAK ANAKKU TERSAYANG: HASBUL WAFI,
NADILA FITRI, MUHAMMAD FARHAN
DAN YAZIED RAHMAN
“Semoga menjadi pribadi yang jujur
dan intelektual”**

I also dedicate this book to Professor Peter Collins, whose guidance during my dissertation proposal inspired my enduring interest in semantics

Honorary Professor Peter Collins

BA (Hons) MA (Hons) PhD Syd, DipEd UNE
Arts, Design & Architecture (ADA)
School of Humanities & Languages
University of New South Wales (UNSW)-Australia

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar isi.....	iii
Pendahuluan	1

BAGIAN I: LANDASAN KONSEPTUAL

BAB I

PENGANTAR LINGUISTIK FORENSIK	5
1.1. Definisi linguistik forensik	5
1.2. Konsep Dasar Ruang Lingkup Linguistik Forensik	6
1.3. Ruang Lingkup dan Fungsi Fonetik Forensik	12
1.4. Prinsip Dasar dalam Fonetik Forensik.....	15
1.5. Metode Analisis dalam Fonetik Forensik.....	17
1.6. Sejarah Perkembangan Linguistik Forensik.....	22
1.7. Peran bahasa dalam sistem hukum	23
1.8. Peran Utama Bahasa dalam Sistem Hukum	42
1.9. Contoh Kasus Penggunaan Bahasa dalam Hukum	56
1.10. Contoh kasus penggunaan Bahasa dalam Hukum	60

BAB II

BAHASA SEBAGAI BUKTI.....	63
2.1. Konsep bahasa sebagai alat pembuktian	63
2.2. Bukti Wacana (<i>Discourse Evidence</i>).....	75
2.3. Konsep Validitas dalam Bukti Bahas.....	108
2.4. Peran ahli linguistik di pengadilan	116
2.5. Kedudukan Ahli Linguistik dalam Hukum.....	122

BAB III

MAKNA SEBAGAI PETUNJUK.....	125
3.1. Semantik dalam konteks hukum	125
3.2. Metode Penafsiran Hukum	143
3.3. Presisi dan Kejelasan Bahasa	153
3.4. Inferensi dan interpretasi makna	160
3.5. Analisis konteks dalam kasus hukum	166
3.6. Pragmatik dan maksud penutur	180

BAGIAN II: CABANG LINGUISTIK DALAM ANALISIS FORENSIK

BAB IV

FONOLOGI DAN ANALISIS SUARA.....	193
4.1. Fonologi dalam linguistik forensik	193
4.2. Identifikasi suara	196

4.3.	Analisis aksen dan dialek	209
4.4.	Teknologi dalam Analisis Suara	220

BAB V

MORFOLOGI DAN SINTAKSIS..... 236

5.1.	Morfologi dalam Linguistik Forensik	236
5.2.	Sintaks sebagai identitas penulis	251
5.3.	Analisis kesalahan bahasa.....	261
5.4.	Gaya sintaksis dalam teks kriminal	266

BAB VI

SEMANTIK, PRAKMATIK, WACANA..... 273

6.1.	Pengertian Makna Leksikal (Semantik).....	273
6.2.	Makna Kontekstual (Prakmatik)	277
6.3.	Tindak tutur (<i>speech acts</i>).....	283
6.4.	Analisis Wacana	294

REFERENSI..... 310

BIOGRAFI PENULIS..... 316

PENDAHULUAN

Bahasa merupakan salah satu unsur fundamental dalam kehidupan manusia yang memiliki fungsi multidimensional, tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai sistem simbolik yang digunakan untuk membangun relasi sosial, menyampaikan gagasan, serta mengonstruksi realitas sosial, budaya, dan hukum. Dalam perspektif linguistik, bahasa dipahami sebagai sistem tanda yang bersifat arbitrer dan konvensional, yang memungkinkan manusia merepresentasikan pengalaman, pengetahuan, serta interaksi sosial secara terstruktur. Dengan demikian, bahasa tidak dapat dipisahkan dari dinamika kehidupan manusia karena setiap aktivitas sosial pada dasarnya melibatkan proses kebahasaan.

Dalam konteks kehidupan modern, peran bahasa mengalami perluasan fungsi yang semakin kompleks. Bahasa tidak hanya digunakan dalam interaksi komunikatif sehari-hari, tetapi juga menjadi komponen esensial dalam sistem hukum dan proses peradilan. Berbagai bentuk penggunaan bahasa, seperti pernyataan lisan, dokumen tertulis, kontrak hukum, kesaksian, hingga rekaman percakapan, dapat memiliki konsekuensi hukum yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa memiliki kedudukan strategis dalam menentukan interpretasi fakta dan pengambilan keputusan hukum.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, bahasa tidak lagi dipandang semata sebagai sistem tanda yang bersifat abstrak, tetapi juga sebagai data empiris yang dapat dianalisis secara ilmiah. Dalam konteks hukum, bahasa dapat berfungsi sebagai bukti yang memiliki nilai pembuktian, sehingga dapat digunakan untuk merekonstruksi peristiwa, mengidentifikasi pelaku, serta menguji kebenaran suatu pernyataan. Oleh karena itu, analisis bahasa dalam ranah hukum menuntut pendekatan yang sistematis, objektif, dan berbasis metodologi ilmiah agar interpretasi yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik maupun yuridis.

Berdasarkan kebutuhan tersebut, berkembanglah suatu cabang kajian linguistik yang dikenal sebagai linguistik forensik. Linguistik forensik dapat dipahami sebagai bidang kajian interdisipliner yang mengintegrasikan teori dan metode linguistik dengan sistem hukum, dengan fokus utama pada analisis ilmiah terhadap penggunaan bahasa dalam konteks hukum dan investigasi. Dalam perspektif ini, bahasa diperlakukan sebagai objek kajian yang memiliki nilai evidensial, sehingga dapat dianalisis untuk mendukung proses identifikasi, interpretasi, dan evaluasi dalam ranah peradilan.

Kajian linguistik forensik mencakup berbagai bentuk data kebahasaan, baik dalam ranah lisan maupun tulisan, yang berpotensi digunakan sebagai alat pembuktian dalam proses hukum. Data tersebut meliputi, antara lain, percakapan verbal, rekaman audio, dokumen tertulis, komunikasi digital, serta berbagai bentuk teks hukum yang relevan dengan kasus tertentu. Setiap bentuk data tersebut dianalisis dengan menggunakan pendekatan linguistik yang sistematis untuk mengungkap pola kebahasaan, makna, serta maksud yang terkandung di dalamnya.

Dengan demikian, linguistik forensik tidak hanya berorientasi pada analisis struktur bahasa secara formal, seperti fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik, tetapi juga menitikberatkan pada aspek fungsi dan makna bahasa (*semantics*) dalam konteks penggunaannya. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang

lebih komprehensif terhadap peran bahasa dalam proses pembuktian hukum, termasuk dalam mengidentifikasi ambiguitas, menafsirkan maksud penutur, serta mengevaluasi keabsahan suatu pernyataan. Oleh karena itu, linguistik forensik memiliki kontribusi penting dalam mendukung prinsip keadilan melalui analisis bahasa yang objektif, terukur, dan berbasis ilmiah.

Secara konseptual, linguistik forensik dapat dipahami sebagai penerapan prinsip, teori, dan metode ilmu linguistik dalam konteks hukum dengan tujuan utama untuk mengidentifikasi, menganalisis, serta menafsirkan bukti kebahasaan yang relevan dalam proses peradilan. Dalam perspektif ini, bahasa tidak hanya diperlakukan sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai objek kajian ilmiah yang memiliki nilai evidensial dan dapat digunakan untuk mendukung proses pembuktian dalam sistem hukum.

Menurut John Gibbons (2003: hlm.12), linguistik forensik merupakan penerapan pengetahuan linguistik dalam konteks hukum yang bertujuan untuk membantu proses identifikasi, interpretasi, dan evaluasi bukti bahasa. Definisi tersebut menegaskan bahwa analisis bahasa dalam ranah hukum tidak bersifat subjektif, melainkan harus dilakukan secara sistematis, metodologis, dan berbasis kaidah ilmiah linguistik. Dengan demikian, bahasa diposisikan sebagai data empiris yang dapat dikaji untuk memperoleh temuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik maupun yuridis.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa linguistik forensik memiliki peran penting dalam menjembatani disiplin linguistik dan sistem peradilan, khususnya dalam memberikan kerangka analisis yang objektif terhadap bukti bahasa. Melalui pendekatan tersebut, proses identifikasi pelaku, penafsiran makna ujaran, serta evaluasi keabsahan pernyataan dapat dilakukan dengan lebih terstruktur, sehingga mendukung terciptanya proses peradilan yang lebih akurat, transparan, dan berlandaskan pada prinsip ilmiah.

Ruang lingkup linguistik forensik sangat luas dan terus berkembang seiring dengan dinamika masyarakat dan kemajuan teknologi komunikasi. Kajian ini mencakup analisis bahasa dalam investigasi kriminal, interpretasi dokumen hukum, identifikasi penulis anonim, analisis ancaman tertulis, hingga pemeriksaan kesaksian di pengadilan. Dalam perkembangan terkini, linguistik forensik juga mencakup analisis komunikasi digital seperti email, pesan singkat, media sosial, dan rekaman percakapan daring. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa dalam berbagai bentuknya dapat menjadi sumber bukti yang sangat penting dalam proses hukum.

Urgensi linguistik forensik semakin meningkat karena kompleksitas kasus hukum modern yang semakin bergantung pada bukti kebahasaan. Dalam banyak kasus, bahasa menjadi satu-satunya bukti yang tersedia untuk mengungkap kebenaran suatu peristiwa. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang cermat, objektif, dan berbasis metode ilmiah untuk memastikan bahwa interpretasi terhadap bukti bahasa tidak menimbulkan kesalahan dalam pengambilan keputusan hukum. Menurut Malcolm Coulthard, analisis bahasa memiliki peran krusial dalam mengungkap kebenaran dalam proses hukum karena bahasa sering kali menjadi bukti utama yang harus ditafsirkan secara tepat (Coulthard, 2010, hlm. 45).

Dalam sistem hukum, bahasa memiliki posisi yang sangat strategis karena seluruh rangkaian proses peradilan pada dasarnya bertumpu pada kegiatan interpretasi terhadap teks dan ujaran. Bahasa menjadi medium utama dalam

merumuskan norma hukum, mengartikulasikan fakta-fakta dalam persidangan, serta menstrukturkan argumentasi hukum yang digunakan oleh para pihak yang terlibat. Oleh karena itu, setiap tahap dalam proses hukum—mulai dari penyusunan peraturan perundang-undangan, penyampaian kesaksian, perumusan kontrak, hingga penjatuhan putusan pengadilan—senantiasa melibatkan penggunaan bahasa sebagai instrumen utama.

Dalam konteks tersebut, bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi dalam ranah hukum, tetapi juga sebagai instrumen yang menentukan arah dan hasil dari proses penegakan hukum itu sendiri. Ketepatan pemilihan kata, struktur kalimat, serta interpretasi terhadap teks hukum memiliki implikasi langsung terhadap validitas keputusan hukum yang dihasilkan. Dengan demikian, bahasa berperan tidak hanya secara deskriptif, tetapi juga secara performatif dalam membentuk realitas hukum.

Konsekuensinya, kesalahan dalam memahami atau menafsirkan unsur kebahasaan dapat menimbulkan distorsi makna yang berpotensi berujung pada ketidakadilan hukum. Ambiguitas, ketidakjelasan struktur bahasa, maupun perbedaan interpretasi dapat memengaruhi penilaian terhadap suatu perkara. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan analitis yang sistematis dan berbasis ilmu linguistik untuk meminimalkan potensi kesalahan interpretasi tersebut. Dalam hal ini, analisis linguistik menjadi elemen penting dalam mendukung akurasi, objektivitas, dan keadilan dalam proses peradilan.

Salah satu konsep utama dalam linguistik forensik adalah bahasa sebagai alat pembuktian. Bahasa diperlakukan sebagai bukti ilmiah yang dianalisis melalui rekaman suara, dokumen, pesan elektronik, atau percakapan untuk mengungkap fakta hukum, mengidentifikasi pelaku, memahami maksud komunikasi, dan menguji keaslian pernyataan. Dalam praktiknya, validitas dan reliabilitas analisis sangat penting agar hasilnya akurat, konsisten, serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan hukum.

Peran ahli linguistik forensik dalam pengadilan juga sangat penting. Ahli linguistik bertindak sebagai saksi ahli yang memberikan penjelasan ilmiah mengenai bukti bahasa kepada hakim dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses persidangan. Analisis yang dilakukan dapat mencakup berbagai aspek linguistik seperti semantik, pragmatik, fonologi, morfologi, dan sintaksis. Semantik digunakan untuk memahami makna kata dan kalimat dalam konteks hukum, sedangkan pragmatik berperan dalam mengidentifikasi maksud penutur berdasarkan situasi komunikasi yang melatarbelakanginya.

Selain itu, aspek ambiguitas bahasa juga menjadi perhatian penting dalam linguistik forensik. Ambiguitas dapat menimbulkan lebih dari satu penafsiran terhadap suatu ujaran atau dokumen hukum, sehingga berpotensi memengaruhi keputusan hukum. Oleh karena itu, analisis linguistik diperlukan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan kemungkinan makna yang muncul dari suatu bentuk bahasa.

Pada tingkat yang lebih luas, analisis wacana forensik digunakan untuk memahami bahasa dalam konteks yang lebih kompleks, termasuk struktur teks, pola interaksi, serta strategi komunikasi dalam kasus hukum. Dengan demikian, linguistik forensik tidak hanya berfokus pada unsur kebahasaan secara individual, tetapi juga pada hubungan antara bahasa, konteks, dan tujuan komunikasi dalam sistem hukum.

Secara keseluruhan, buku ini disusun untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai linguistik forensik sebagai disiplin ilmu yang mengintegrasikan linguistik dan hukum. Pendekatan ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi secara teoretis, tetapi juga memiliki nilai praktis dalam mendukung proses penegakan hukum yang lebih objektif, akurat, dan berbasis analisis ilmiah. Dengan demikian, linguistik forensik menjadi bidang kajian yang semakin relevan dalam menjawab tantangan hukum di era modern yang semakin kompleks dan berbasis bukti bahasa.

BAB I

PENGANTAR LINGUISTIK FORENSIK

1.1. Definisi linguistik forensik

Linguistik sebagai disiplin ilmu yang mengkaji bahasa memiliki berbagai cabang yang berkembang seiring dengan kebutuhan manusia dalam berbagai ranah kehidupan. Salah satu cabang tersebut adalah Linguistik Forensik, yang muncul sebagai respons terhadap kebutuhan analisis bahasa dalam konteks hukum dan kriminal. Bidang ini memanfaatkan teori dan metode linguistik untuk mengkaji bahasa sebagai objek sekaligus sebagai alat pembuktian dalam sistem peradilan.

Dalam praktiknya, bahasa sering kali menjadi bagian integral dari bukti hukum, baik dalam bentuk dokumen tertulis maupun tuturan lisan. Bahasa tidak hanya berfungsi sebagai media komunikasi, tetapi juga sebagai representasi makna, niat, dan tindakan yang dapat memiliki implikasi hukum. Oleh karena itu, analisis linguistik menjadi penting untuk memahami secara tepat makna dan fungsi bahasa dalam konteks hukum.

Perkembangan linguistik forensik tidak terlepas dari meningkatnya kompleksitas kasus hukum yang melibatkan bahasa, seperti ancaman tertulis, pencemaran nama baik, penyusunan dan penafsiran kontrak hukum, serta analisis rekaman percakapan. Kompleksitas ini menuntut adanya pendekatan ilmiah yang sistematis untuk menginterpretasikan bahasa secara objektif dan akurat. Dengan demikian, linguistik forensik hadir sebagai disiplin interdisipliner yang berperan strategis dalam menjembatani ilmu bahasa dengan sistem peradilan, sekaligus mendukung terciptanya proses hukum yang lebih transparan, adil, dan berbasis bukti.

Menurut Malcolm Coulthard, linguistik forensik adalah penerapan ilmu linguistik dalam konteks hukum, termasuk investigasi kejahatan dan proses peradilan (Coulthard, Johnson, & Wright, 2017, hlm. 4). Definisi ini menegaskan bahwa bahasa memiliki peran strategis dalam pembuktian hukum.

Secara terminologis, linguistik forensik merupakan kajian tentang penggunaan bahasa dalam konteks hukum. John Olsson mendefinisikan linguistik forensik sebagai studi ilmiah tentang bahasa yang digunakan dalam proses hukum serta sebagai alat untuk mengungkap fakta dalam kasus kriminal (Olsson, 2008, hlm. 1-2).

Sementara itu, John Gibbons menyatakan bahwa linguistik forensik mencakup hubungan antara bahasa dan sistem hukum secara menyeluruh, termasuk bahasa dalam dokumen hukum, interaksi di ruang sidang, serta komunikasi antara aparat hukum dan masyarakat (Gibbons, 2003, hlm. 3-5). Definisi ini menunjukkan bahwa linguistik forensik tidak hanya terbatas pada analisis teks, tetapi juga mencakup aspek komunikasi hukum yang lebih luas.

Lebih lanjut, Gerald McMenamin menekankan bahwa setiap individu memiliki ciri khas dalam penggunaan bahasa yang dapat dianalisis untuk menentukan kepengarangan suatu teks (McMenamin, 2002, hlm. 12-13). Konsep ini dikenal sebagai *linguistic fingerprint*.

Dengan demikian, Linguistik Forensik dapat dipahami sebagai suatu disiplin ilmiah yang secara sistematis mengaplikasikan teori, konsep, dan metode linguistik untuk menganalisis bahasa sebagai bentuk evidensi dalam konteks sistem hukum, baik dalam proses investigasi maupun peradilan, guna

menghasilkan interpretasi yang objektif, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

1.2. Konsep Dasar Ruang Lingkup Linguistik Forensik

Ruang lingkup linguistik forensik merujuk pada berbagai area kajian yang melibatkan analisis bahasa dalam konteks hukum. John Gibbons menyatakan bahwa linguistik forensik mencakup seluruh interaksi antara bahasa dan hukum, termasuk produksi, interpretasi, dan penggunaan bahasa dalam sistem peradilan (Gibbons, 2003, hlm. 3–5).

Dengan demikian, ruang lingkup linguistik forensik tidak hanya terbatas pada analisis teks, tetapi juga mencakup proses komunikasi hukum secara keseluruhan. Hal ini melibatkan berbagai aspek linguistik, seperti semantik, pragmatik, fonetik, dan analisis wacana.

A. Analisis Dokumen Hukum

Salah satu ruang lingkup utama linguistik forensik adalah analisis dokumen hukum. Dokumen hukum seperti kontrak, undang-undang, dan peraturan sering kali menggunakan bahasa yang kompleks dan ambigu. Linguistik forensik membantu mengidentifikasi ketidakjelasan tersebut agar tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda.

Menurut Gibbons (2003, hlm. 75–76), bahasa dalam dokumen hukum sering kali bersifat teknis dan sulit dipahami oleh masyarakat umum. Oleh karena itu, analisis linguistik diperlukan untuk memastikan bahwa makna yang terkandung dalam dokumen tersebut dapat dipahami secara tepat.

Selain itu, analisis dokumen juga digunakan untuk memeriksa keaslian suatu teks, seperti dalam kasus pemalsuan dokumen. Dalam hal ini, ciri-ciri linguistik dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu dokumen ditulis oleh individu tertentu atau tidak.

Dalam kerangka Linguistik Forensik, pernyataan Gibbons (2003, hlm. 75–76) tersebut menegaskan bahwa kompleksitas bahasa hukum bukan hanya persoalan gaya penulisan, melainkan berkaitan langsung dengan aksesibilitas dan kepastian hukum. Bahasa hukum yang sarat dengan istilah teknis, struktur kalimat panjang, serta penggunaan formula baku sering kali menciptakan jarak pemahaman antara pembuat hukum dan masyarakat umum. Akibatnya, individu yang tidak memiliki latar belakang hukum berpotensi mengalami kesulitan dalam memahami hak dan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam dokumen tersebut. Oleh karena itu, analisis linguistik menjadi instrumen penting untuk mengurai struktur bahasa yang kompleks, mengidentifikasi potensi ambiguitas, serta memastikan bahwa makna yang terkandung dalam dokumen dapat ditafsirkan secara jelas, konsisten, dan tidak menimbulkan multitafsir.

Lebih lanjut, narasi tersebut juga menggarisbawahi peran strategis analisis linguistik dalam konteks autentikasi dokumen. Dalam kasus dugaan pemalsuan, bahasa tidak hanya dipandang sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai jejak identitas penulis. Setiap individu cenderung memiliki pola linguistik yang khas, baik dalam pilihan kata, struktur kalimat, maupun kebiasaan penggunaan tanda baca dan ejaan. Melalui analisis terhadap ciri-ciri tersebut, seorang ahli linguistik forensik dapat membandingkan dokumen yang dipermasalahkan dengan sampel tulisan yang telah diketahui penulisnya.

Dengan demikian, analisis dokumen dalam linguistik forensik memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi interpretatif untuk menjelaskan makna teks hukum, dan fungsi identifikatif untuk menilai keaslian serta kemungkinan kepengarangan suatu dokumen. Kedua fungsi ini menunjukkan bahwa bahasa tidak hanya berperan sebagai medium penyampaian norma hukum, tetapi juga sebagai alat evidensial yang dapat memberikan kontribusi signifikan dalam proses pembuktian dan penegakan hukum.

B. Atribusi Penulis (Authorship Attribution)

Atribusi penulis merupakan salah satu aspek penting dalam linguistik forensik. Dalam kasus anonim, seperti surat ancaman atau pesan digital, identitas penulis sering kali tidak diketahui. Linguistik forensik menggunakan analisis gaya bahasa untuk mengidentifikasi penulis berdasarkan pola linguistik tertentu.

Menurut Gerald McMenamin, setiap individu memiliki gaya bahasa yang unik yang dapat digunakan sebagai “sidik jari linguistik” (McMenamin, 2002, hlm. 12–13). Analisis ini mencakup aspek leksikal, sintaksis, dan pragmatik.

Dalam perspektif Linguistik Forensik, gagasan Gerald McMenamin mengenai “sidik jari linguistik” (linguistic fingerprint) menegaskan bahwa bahasa yang digunakan oleh individu bukanlah sesuatu yang sepenuhnya acak, melainkan menunjukkan pola yang relatif konsisten dan khas. Pernyataan McMenamin (2002, hlm. 12–13) tersebut mengimplikasikan bahwa setiap penutur atau penulis memiliki kecenderungan tertentu dalam memilih kata, menyusun kalimat, serta menyampaikan maksud komunikatifnya. Pola-pola ini, meskipun sering kali tidak disadari oleh individu yang bersangkutan, dapat diamati, diidentifikasi, dan dianalisis secara sistematis untuk kepentingan forensik.

Secara lebih mendalam, konsep “sidik jari linguistik” berangkat dari asumsi bahwa bahasa merupakan representasi identitas kognitif dan sosial seseorang. Pilihan leksikal, misalnya, tidak hanya mencerminkan kosakata yang dikuasai oleh individu, tetapi juga latar belakang pendidikan, pengalaman, bahkan lingkungan sosialnya. Seseorang mungkin memiliki kecenderungan menggunakan istilah tertentu secara berulang, memilih sinonim yang spesifik, atau mempertahankan bentuk-bentuk ekspresi tertentu dalam berbagai situasi komunikasi. Konsistensi dalam pilihan kata ini menjadi salah satu indikator penting dalam proses identifikasi penulis.

Selain aspek leksikal, struktur sintaksis juga memainkan peran signifikan dalam membentuk karakteristik bahasa individu. Pola penyusunan kalimat, seperti kecenderungan menggunakan kalimat kompleks atau sederhana, penggunaan klausa subordinatif, serta urutan unsur-unsur kalimat, dapat mencerminkan gaya berpikir dan kebiasaan linguistik seseorang. Dalam konteks forensik, analisis sintaksis memungkinkan peneliti untuk membandingkan struktur kalimat dalam teks anonim dengan teks pembanding guna menemukan kesamaan atau perbedaan yang signifikan.

Lebih lanjut, aspek pragmatik memberikan dimensi tambahan dalam memahami “sidik jari linguistik”. Pragmatik tidak hanya berkaitan dengan apa yang dikatakan, tetapi juga bagaimana dan mengapa suatu ujaran disampaikan dalam konteks tertentu. Cara seseorang menyampaikan maksud, menggunakan implikatur, menyusun strategi kesopanan, atau mengekspresikan sikap terhadap lawan bicara dapat menjadi ciri khas yang relatif stabil. Dalam banyak kasus, ciri-

REFERENSI

- Abdillah, K., & Faridi, M. (2022). *Peran Bahasa dalam Konstruksi Hukum di Indonesia*. *As-Shahifah: Journal of Constitutional Law and Governance*, 1(2), 45–60. (hlm. 52)
- Alwi, Hasan, dkk. (2017). *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia* (Edisi Keempat). Jakarta: Balai Pustaka.
- Analisis Stilistika Novel *Aroma Karsa* karya Dee Lestari (hlm. 102).
- Austin, J. L. 1962. *How to Do Things with Words*. Oxford: Oxford University Press.
- Baldwin, J., & French, P. (1990). *Forensic Phonetics*. London: Pinter Publishers.
- Brown, Gillian & Yule, George (1983). *Discourse Analysis*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Brown, H. Douglas. (2000). *Principles of Language Learning and Teaching*. New York: Longman.
- Burrows, J. F. (2002). 'Delta': A Measure of Stylistic Difference and a Guide to Likely Authorship. hlm. 267–287.
- Campbell, J. P., Shen, W., Campbell, W. M., Schwartz, R., Bonastre, J. F., & Matrouf, D. (2009). *Forensic Speaker Recognition*. *IEEE Signal Processing Magazine*.
- Chaer, A. (2010). *Kesantunan Berbahasa*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Chaer, A., & Agustina, L. (2010). *Sosiolinguistik: Perkenalan Awal*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Chaer, Abdul (2007). *Leksikologi dan Leksikografi Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Chaer, Abdul (2009). *Pengantar Semantik Bahasa Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Chaer, Abdul. (2015). *Sintaksis Bahasa Indonesia: Pendekatan Proses*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Chambers, J. K., & Trudgill, P. (1998). *Dialectology*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Chomsky, N. (1965). *Aspects of the Theory of Syntax*. Cambridge, MA: MIT Press. hlm. 3–5.
- Corder, S.P. (1974). *Error Analysis*. London: Oxford University Press.
- Coulthard, M. (1994). *Advances in Written Text Analysis*. London: Routledge.
- Coulthard, M. (2004). *Author Identification, Idiolect, and Linguistic Uniqueness*. *Applied Linguistics*.
- Coulthard, M. (2010). "Forensic Linguistics: The Application of Language Description in Legal Contexts." *Langage et société*, 132(2), 15–33.
- Coulthard, M., & Johnson, A. (2007). *An Introduction to Forensic Linguistics: Language in Evidence*. London: Routledge.
- Coulthard, M., & Johnson, A. (2010). *An Introduction to Forensic Linguistics: Language in Evidence*. Routledge.
- Coulthard, M., Johnson, A., & Wright, D. (2017). *An Introduction to Forensic Linguistics* (2nd ed.). Routledge.
- Crystal, D. (2003). *English as a Global Language* (2nd ed.). Cambridge: Cambridge University Press.
- Crystal, D. (2010). *The Cambridge Encyclopedia of Language*. (dirujuk dalam konsep fonetik)
- Deborah Schiffrin, D. (1994). *Approaches to Discourse*. Oxford: Blackwell.
- Discourse and Context* (2008). Cambridge: Cambridge University Press.

- Discourse and Social Change. Fairclough, N. (1992). *Discourse and Social Change*. Cambridge: Polity Press.
- Edward Arnold, (1994). *An Introduction to Functional Grammar*. London: hlm. 15–17.
- El Ayadi, M., Kamel, M. S., & Karray, F. (2011). "Survey on Speech Emotion Recognition: Features, Classification Schemes, and Databases." *Pattern Recognition*, 44(3), 572–587.
- Ellis, Rod. (1997). *Second Language Acquisition*. Oxford: Oxford University Press.
- Eriksson, A. (2005). The speaker recognition paradox. *International Journal of Speech, Language and the Law*.
- F.R. Palmer (1996). *Semantics: A New Outline*. Cambridge: Cambridge University Press, hlm. 8–15.
- Fairclough, N. (1995). *Critical Discourse Analysis*, hlm. 55.
- Fairclough, Norman (1989). *Language and Power*. London: Longman.
- Forensic Linguistics — Olsson, J., & Luchjenbroers, J. (2014). *Forensic Linguistics*. London: Bloomsbury Academic.
- Forensic Linguistics. Olsson, John (2008). *Forensic Linguistics: An Introduction to Language, Crime and the Law*. London: Continuum.
- French, P. (2017). *Forensic Phonetics*. London: Routledge.
- French, P. (2017). *Forensic Speech Science*. York: J.P. French Associates.
- Fuady, Munir (2013). *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 6–8.
- Fuller, L. L. (1969). *The Morality of Law*. New Haven: Yale University Press.
- Furui, S. (2005). *Speaker Recognition*. Springer.
- Gee, James Paul (2014). *An Introduction to Discourse Analysis: Theory and Method*. New York: Routledge.
- Geoffrey Leech. *Semantics*. London: Penguin Books, 1981.
- George Yule. (1996). *Pragmatics*. Oxford: Oxford University Press.
- Gibbons, J. (2003). *Forensic Linguistics: An Introduction to Language in the Justice System*. Blackwell Publishing.
- Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). *Deep Learning*. MIT Press.
- Grant, T. (2013). *TXT 4N6*, hlm. 68–70.
- Grice, H. P. (1975). "Logic and Conversation." In *Syntax and Semantics 3: Speech Acts*, pp. 41–58. New York: Academic Press.
- Grice, H. P. (1975). *Logic and Conversation*, hlm. 45–46.
- Grice, H. P. (1975). *Logic and Conversation*. Dalam Cole, P. & Morgan, J. (eds.), *Syntax and Semantics, Vol. 3: Speech Acts*. New York: Academic Press, hlm. 41–58.
- Gumperz, J. (1982). *Discourse Strategies*. hlm. 131–132.
- Guy Cook, G. (1989). *Discourse*. Oxford: Oxford University Press.
- H. P. Grice. (1975). "Logic and Conversation." Dalam *Syntax and Semantics, Vol. 3: Speech Acts*. New York: Academic Press.
- H.L.A. Hart. *The Concept of Law*. Oxford: Oxford University Press, 1961.
- Halliday, M. A. K., & Hasan, R. (1976). *Cohesion in English*, hlm. 4–6.
- Halliday, M.A.K. (1994). *An Introduction to Functional Grammar*. London: Edward Arnold.
- Harjanti, W. (2010). *Bahasa Hukum dalam Perspektif Rasionalisme*. *Risalah Hukum*, 6(1), 29–36.
- Harmer, J. (2007). *How to Teach English*. London: Longman.

- Hart, H. L. A. (1994). *The Concept of Law*. Oxford: Clarendon Press.
- Hollien, H. (1990). The Acoustics of Crime. hlm. 80–110.
- Holmes, J. (2013). *An Introduction to Sociolinguistics*. London: Routledge.
- Hudson, T., McDougall, K., & Hughes, V. (2021). *Forensic Phonetics*. Dalam *The Cambridge Handbook of Phonetics*. Cambridge University Press, hlm. 631–656.
- John Burrows. (2002). “Delta’: A Measure of Stylistic Difference and a Guide to Likely Authorship.” *Literary and Linguistic Computing*, 17(3).
- John Olsson. (2008). *Forensic Linguistics: An Introduction to Language, Crime and the Law* (2nd ed.). London: Continuum.
- John Searle. (1969). *Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Jurnal Stilistika. “Struktur dan Pola Kalimat dalam Dialog Film Hafalan Shalat Delisa.” (hlm. 6–9).
- Kelsen, H. (2005). *Pure Theory of Law*. New Jersey: The Lawbook Exchange.
- Keraf, Gorys (2009). *Diksi dan Gaya Bahasa*. Jakarta: Gramedia.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1365.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 362 tentang Pencurian.
- Kohler, K. (1977). *Introduction to Phonetics*, hlm. 25.
- Kramsch, C. (1998). *Language and Culture*. Oxford: Oxford University Press.
- Kridalaksana, Harimurti. (2008). *Kamus Linguistik*. Jakarta: Gramedia.
- Ladefoged, P. (2001). *A Course in Phonetics*. Heinle & Heinle.
- Ladefoged, P. (2003). *Phonetic Data Analysis*. Oxford: Blackwell.
- Language and Power. Fairclough, N. (1989/2013). *Language and Power*. London: Routledge.
- Language and Power. Fairclough, Norman. (1995). *Language and Power*. London: Longman.
- Language Crimes. Shuy, Roger W. (1993). *Language Crimes: The Use and Abuse of Language Evidence in the Courtroom*. Oxford: Blackwell.
- Language, Context, and Text. (1985). Geelong: Deakin University Press.
- Laver, J. (1994). *Principles of Phonetics*. Cambridge University Press. (hlm. 150)
- Lawrence M. Solan & Peter M. Tiersma. (2005). *Speaking of Crime: The Language of Criminal Justice*. Chicago: University of Chicago Press.
- Leech, G. (1981). *Semantics: The Study of Meaning*. London: Penguin Books.
- Leech, G. N. (1983). *Principles of Pragmatics*. London: Longman.
- Leech, Geoffrey. 1981. *Semantics: The Study of Meaning*. Harmondsworth: Penguin Books, hlm. 4.
- Levinson, S. C. (1983). *Pragmatics*, hlm. 21–24.
- Levinson, S. C. (1983). *Pragmatics*. Cambridge: Cambridge University Press. hlm. 20–21
- Levinson, S. C. (1983). *Pragmatics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Levinson, S. C. (1983). *Pragmatics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Lippi-Green, R. (2012). *English with an Accent: Language, Ideology, and Discrimination in the United States*. New York: Routledge.
- Lyons, J. (1977). *Semantics*, hlm. 206–207.
- Lyons, J. (1977). *Semantics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- M. Yahya Harahap (2002). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.

- M.A.K. Halliday & Christian M.I.M. Matthiessen. (2004). *An Introduction to Functional Grammar* (3rd ed.). London: Arnold.
- Macrostructures. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 1980.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan No. 001-021-022/PUU-1/2003.
- Malcolm Coulthard & Alison Johnson. (2010). *An Introduction to Forensic Linguistics: Language in Evidence* (2nd ed.). London: Routledge.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, Peter Mahmud (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- McDougall, K. (2021). "Forensic Phonetics." Dalam *The Cambridge Handbook of Phonetics*. Cambridge: CUP. hlm. 640–645.
- McMenamin, G. R. (2002). *Forensic Linguistics: Advances in Forensic Stylistics*. CRC Press.
- Media Discourse (1995). London: Edward Arnold, hlm. 7–9.
- Mertokusumo, S. (2009). *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Mey, J. L. (2001). *Pragmatics: An Introduction*. Oxford: Blackwell, hlm. 45–50.
- Michael Halliday, M. A. K., & Ruqaiya Hasan, R. (1976). *Cohesion in English*. London: Longman.
- Michel Foucault. (1972). *The Archaeology of Knowledge*. London: Tavistock Publications.
- Nadar, F.X. (2009). *Pragmatik dan Penelitian Pragmatik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nolan, F. (1983). *The Phonetic Bases of Speaker Recognition*. Cambridge University Press. hlm. 25–60.
- Norman Fairclough, N. (1995). *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language*. London: Longman.
- Olsson, J. (2008). *Forensic Linguistics* (2nd ed.), hlm. 120–122.
- Oppenheim, A. V., & Schafer, R. W. (2010). *Discrete-Time Signal Processing* (3rd ed.). Pearson.
- Palmer, F. R. (1996). *Semantics*. Second Edition. Cambridge: Cambridge University Press, hlm. 8.
- Pateda, Mansoer (2001). *Semantik Leksikal*. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Peter Mahmud Marzuki (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Picard, R. W. (1997). *Affective Computing*. MIT Press.
- Pradopo, Rachmat Djoko. *Stilistika*. Yogyakarta: UGM Press, 2021.
- Putusan Lindenbaum vs Cohen, Hoge Raad Belanda, 31 Januari 1919.
- Qamar, N., & Djanggih, H. (2017). *Peranan Bahasa Hukum dalam Perumusan Norma Perundang-undangan*. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 11(3), 337–347. DOI: <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2017.V11.337-347>
- R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Rabiner, L., & Juang, B. H. (1993). *Fundamentals of Speech Recognition*. Prentice Hall.
- Radbruch, G (2006). *Legal Philosophy*. Oxford: Oxford University Press.
- Rahardi, Kunjana (2005). *Pragmatik: Kesantunan Imperatif Bahasa Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Rahardjo, S. (2010). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Reynolds, D. A. (2002). "An Overview of Automatic Speaker Recognition Technology." *IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing*.
- Roger W. Shuy. (1993). *Language Crimes: The Use and Abuse of Language Evidence in the Courtroom*. Oxford: Blackwell.

- Rose, P. (2002). *Forensic Speaker Identification*. London: Taylor & Francis.
- Rumpun Nektar. "Pengertian dan Sejarah Stilistika dalam Sastra."
- Ruth Wodak & Michael Meyer. (2001). *Methods of Critical Discourse Analysis*. London: Sage Publications.
- Schiffrin, Deborah (1994). *Approaches to Discourse*. Oxford: Blackwell.
- Schuller, B., Batliner, A., Steidl, S., & Seppi, D. (2013). "Recognising Realistic Emotions and Affect in Speech: State of the Art and Lessons Learnt from the First Challenge." *Speech Communication*, 53(9-10), 1062-1087.
- Searle, J. (1969). *Speech Acts*, hlm. 30-35.
- Searle, John R (1969). *Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Seidlhofer, B. (2011). *Understanding English as a Lingua Franca*. Oxford: Oxford University Press.
- Shuy, R. W. (1993). *Language Crimes: The Use and Abuse of Language Evidence in the Courtroom*. Oxford: Blackwell. hlm. 10-12.
- Smith, S. W. (2011). *The Scientist and Engineer's Guide to Digital Signal Processing*. California Technical Publishing.
- Solan, L. M., & Tiersma, P. M. (2005). *Speaking of Crime*. Chicago: University of Chicago Press, hlm. 7-9.
- Stephen C. Levinson, S. C. (1983). *Pragmatics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Stubbs, Michael (1983). *Discourse Analysis: The Sociolinguistic Analysis of Natural Language*. Oxford: Blackwell.
- StudySmarter (2024). *Forensic Phonetics Definition*.
- Subekti, R (2003). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, hlm. 147.
- Svartvik, J. (1968). *The Evans Statements*. Stockholm: Almqvist & Wiksell. hlm. 30-32.
- Tarigan, Henry Guntur. 1990. *Pengajaran Analisis Kesalahan Berbahasa*. Bandung: Angkasa.
- Teun A. van Dijk, T. A. (1977). *Text and Context: Explorations in the Semantics and Pragmatics of Discourse*. London: Longman.
- Teun A. van Dijk, van Dijk, T. A. (2008). *Discourse and Power*. New York: Palgrave Macmillan.
- Thomason, S. G., & Kaufman, T. (1988). *Language Contact, Creolization, and Genetic Linguistics*. Berkeley: University of California Press.
- Tiersma, P. M. (1999). *Legal Language*. Chicago: University of Chicago Press. hlm. 49-52.
- Trudgill, P. (2004). *New-Dialect Formation: The Inevitability of Colonial Englishes*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU ITE, Pasal 32 ayat (1).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- van Dijk, Teun A (2008). *Discourse and Context*. Cambridge: Cambridge University Press.
- van Dijk, Teun A (2008). *Discourse and Power*. New York: Palgrave Macmillan.
- van Dijk, Teun A. (1998). *Ideology: A Multidisciplinary Approach*. London: Sage Publications.

- Verhaar, J.W.M. *Asas-Asas Linguistik Umum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Wardhaugh, R., & Fuller, J. M. (2015). *An Introduction to Sociolinguistics* (7th ed.). Wiley Blackwell.
- Wicaksono, Andri (2014). *Catatan Ringkas Stilistika*. Yogyakarta: Garudhawaca.
- Wijana, I Dewa Putu dan Muhammad Rohmadi (2011). *Analisis Wacana Pragmatik*. Surakarta: Yuma Pustaka.
- Wijana, I Dewa Putu. (1996). *Dasar-dasar Pragmatik*. Yogyakarta: Andi.
- Wikipedia. (2024). *Forensic Linguistics*.
- Wodak, Ruth & Meyer, Michael (2001). *Methods of Critical Discourse Analysis*. London: Sage Publications.
- Yule, G. (1996). *Pragmatics*. Oxford: Oxford University Press.

BIOGRAFI PENULIS



Muhammad Dalimunte lahir pada 28 Maret 1971 di Sigambal, Rantau Prapat. Ia menyelesaikan pendidikan sarjananya di Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan – IAIN Sumut. (sekarang menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara - Medan) pada tahun 1995, kemudian melanjutkan studinya di Universitas Indonesia, Jakarta, hingga lulus pada tahun 1999. Ia memperoleh gelar Magister dari Universitas Negeri Medan (UNIMED) tahun 2004 dan selanjutnya meraih gelar doktor dari Universitas Sumatera Utara pada tahun 2014.

Sepanjang karier akademiknya, Muhammad Dalimunte aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan akademik internasional, termasuk penelitian, konferensi. Dalam mendukung penelitian Doktoralnya, ia melakukan kunjungan akademik dan bimbingan proposal disertasi dengan Professor Peter Collins (Ahli Semantik) di University of New South Wales (UNSW)-Australia, dan melanjutkan kunjungan Doktorat Research ke Universiteit Leiden di Belanda untuk penajaman analisis dan penguatan literatur Disertasi. Ia juga mengikuti berbagai forum dan konferensi akademik internasional, termasuk yang diselenggarakan di Tohoku University, Jepang, dan di Kuala Lumpur, Malaysia. Selain itu, Muahmmad Dalimunte juga pernah melakukan kunjungan akademik ke beberapa negara Eropa, antara lain Germany, France, Switzerland, Belgia, dan Philippines. Saat ini, ia aktif sebagai Dosen Senior pada Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan – Universitas Islam Negeri Suamtera Utara Medan.

Buku LINGUISTIK FORENSIK ini menyajikan pembahasan mengenai peran ilmu linguistik dalam ranah hukum dan proses penegakan keadilan. Kajian yang diuraikan mencakup analisis terhadap berbagai bentuk bahasa, baik lisan maupun tulisan, seperti kesaksian, hasil interogasi, dokumen kontrak, Dokumen Hukum, surat ancaman, E-mail, hingga komunikasi digital. Buku ini juga menjelaskan bagaimana unsur kebahasaan—meliputi struktur bahasa, pilihan kata, gaya komunikasi, dan makna implisit—dapat berfungsi sebagai bukti atau petunjuk dalam proses penyelidikan hukum. Selain itu, Buku ini juga membahas penerapan linguistik forensik dalam identifikasi penulis anonim, deteksi manipulasi atau kebohongan bahasa, serta analisis niat komunikatif dalam suatu peristiwa hukum. Dengan pendekatan yang sistematis, buku ini diharapkan dapat membantu pembaca memahami dasar-dasar linguistik forensik dan memudahkan pengembangan kajian lebih lanjut, sekaligus menunjukkan peran penting linguistik sebagai penghubung antara analisis bahasa dan sistem peradilan dalam mengungkap kebenaran secara ilmiah dan objektif.